



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

NOMOR 59/PDT/2017/PT PLK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

1. **ILMI S.**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Dadahup A-2, RT 003, RW 001, Desa Petak Batuah, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah; disebut sebagai**PEMBANDING I/ semula TERGUGAT I;**
 2. **RIGEN**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Desa Tambak Bajai, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah; disebut sebagai **PEMBANDING II/ semula TERGUGAT II;**
 3. **RAMBA S.**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Desa Dadahup RT 009, Kecamatan Kapuas Murung, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah; Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING III/semula TURUT TERGUGAT I;**
 4. **SUHUT**, Warga Negara Indonesia, beralamat di Desa Tambak Bajai, Kecamatan Dadahup, Kabupaten Kapuas, Kalimantan Tengah; Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING IV/semula TURUT TERGUGAT II;**
- Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa insidentil bahwa Tergugat II bertindak untuk dirinya sendiri dan mewakili Tergugat I, Turut Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, Selanjutnya disebut sebagai **PARA PARA PEMBANDING ;**

----- L A W A N -----

PT.GLOBALINDO AGUNG LESTARI, suatu perseroan terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Republik Indonesia, berdomisili di DBS Tower Lantai 15, Ciputra World 1, Jalan Dr. Satrio Kav 3-5, Jakarta Selatan;Yang diwakili oleh **MURUGASOO MUNISAMY**, dalam kapasitas Jabatan sebagai Direktur;

Yang dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada **1.RISEN YAN PITER, S.H., M.KN., 2. RETNO PURWANINGSIH, S.H., 3. BUDI MICHAEL OLOAN HASIBUAN, S.H., 4. SILVIA JAMIN, S.H.,**Para

Hal. 1 dari 7 Hal. Putusan No. 59/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Advokat pada Kantor Hukum "RND PARTNERSHIP" yang beralamat di Office 88, Lantai 6 Unit B, Jl. Casablanca Raya Kav. 88, Jakarta Selatan 12870, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Desember 2016;

Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING/ semula PENGGUGAT;**

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa dari uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas, tanggal 7 September 2017 Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Klk, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI

DALAM PROVISI;

- Menolak Provisi dari Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI;

DALAM EKSEPSI;

- Menolak eksepsi Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA;

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menetapkan Penggugat sebagai pemilik yang sah atas area yang dibebaskan oleh Penggugat, berdasarkan :
 - Surat Pelepasan Lahan (SPL) tanggal 4 November 2011 antara Penggugat dan Turut Tergugat I untuk area seluas 54,23 Ha.;
 - Surat Pelepasan Lahan (SPL) tanggal 4 November 2011 antara Penggugat dan Tergugat I untuk area seluas 54,23 Ha.;
 - Surat Pelepasan Lahan (SPL) tanggal 2 Februari 2012 antara Penggugat dan Tergugat I untuk area seluas 105 Ha.;
 - Surat Pelepasan Lahan (SPL) tanggal 21 Desember 2013 antara Penggugat dan Turut Tergugat I untuk area seluas 2,2 Ha.;

Hal. 2 dari 7 Hal. Putusan No. 59/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan berhak secara sah untuk melakukan kegiatan usaha perkebunannya di atas area yang dibebaskan;

- Menyatakan seluruh klaim Tergugat I dan Tergugat II yang terkait dengan area yang dibebaskan tidak berdasar hukum;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II baik secara bersama-sama atau sendiri-sendiri telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk keluar dari dan mengosongkan tanpa syarat area yang dibebaskan;
- Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II dilarang untuk menguasai, memblokir dan menghalang-halangi Penggugat untuk melakukan kegiatan usaha perkebunannya di area yang dibebaskan yang merupakan milik Penggugat serta dari dan ke area yang dibebaskan;
- Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan dalam perkara *a quo*;
- Menolak gugatan Penggugat yang lain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ;

- Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi / Tergugat I Konpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSİ DAN DALAM REKONPENSİ;

- Menghukum Tergugat I Konpensi / Penggugat Rekonpensi dan Tergugat II Konpensi untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng, yang hingga kini ditetapkan sebesar Rp. 11.405.000,- (sebelas juta empat ratus lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan akta pernyataan permohonan banding yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang menyatakan bahwa pada tanggal 19 September 2017 Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah mengajukan permohonan agar perkara mereka yang diputus oleh Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 7 September 2017 Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.KIK, untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah pemberitahuan pernyataan banding dari Para Pembanding/dahulu Para Tergugat dan Para Turut Tergugat yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala

Hal. 3 dari 7 Hal. Putusan No. 59/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kapuas yang menyatakan permohonan banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding/dahulu Penggugat pada tanggal 30 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pernyataan banding tersebut, Para Pembanding/Semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah menyampaikan memori bandingnya yang bertanggal 29 September 2017 melalui Panitera Pengadilan Negeri Kuala Kapuas pada tanggal 2 Oktober 2017 dan telah diberitahukan kepada pihak Terbanding/semula Penggugat melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 6 Oktober 2017 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (inzage) Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Klk, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Kuala Kapuas telah memberi kesempatan kepada pihak Para Pembanding dan Terbanding untuk memeriksa kelengkapan berkas sebelum dikirim ke Pengadilan Tingkat Banding ;

Tentang Pertimbangan Hukumnya :

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding/semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Para Pembanding/semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam memori bandingnya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pembanding/semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri Kepala Kapuas mengenai masalah eksepsi ;
2. Bahwa Para Pembanding/Semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sepakat bahwa semua lahan yang sudah dibebaskan oleh Terdanding/semula Penggugat diakui oleh Para Pembanding/semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, tetapi kenyataan dilapangan, Terbanding/semula Penggugat menggarap lahan melebihi dari yang sudah dibebaskan ;
3. Bahwa kesepakatan tanggal 12 September 2014 adalah tidak sah, yang sah adalah kesepakatan antara Pembanding dan Terbanding yang dibuat tanggal 5 Mei 2015 dan tanggal 19 Mei 2015 ;

Hal. 4 dari 7 Hal. Putusan No. 59/PDT/2017/PT.PLK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Pembanding pada pokoknya mengakui lahan-lahan yang telah dibebaskan oleh Terbanding/Penggugat, akan tetapi masih ada lahan yang dikuasai oleh Terbanding/Penggugat yaitu lahannya Suhut Cs belum diberikan ganti rugi ;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding/semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut, sampai dengan perkara ini mau diputus, Terbanding/semula Penggugat tidak mengajukan kontra memori banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 7 September 2017 Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.Klk, dan memori banding yang diajukan oleh Pembanding/semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, ternyata tidak ada hal-hal yang baru, maka Pengadilan Tinggi dapat menyetujui dan membenarkan putusan hakim tingkat pertama, oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat banding ;

Menimbang, bahwa pertimbangan hukum dari majelis hakim tingkat pertama dalam eksepsi, memang benar eksepsi yang diajukan oleh Para Pembanding/semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat sudah masuk ke dalam pokok perkara, sehingga memerlukan pembuktian ;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas dalam perkara *a quo*, sudah mempertimbangkan semua alat-alat bukti baik yang diajukan oleh Terbanding/semula Penggugat maupun yang diajukan oleh Para Pembanding/semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat adalah sudah tepat dan benar, bahwa isi memori banding yang diajukan oleh Para Pembanding/semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat tersebut hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama dalam perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat kesepakatan tanggal 12 September 2014 yang isi kesepakatan tersebut bahwa Penggugat/Terbanding dan Para Tergugat/Para Pembanding sepakat akan melakukan pengukuran ulang terhadap tanah-tanah yang telah dibebaskan oleh Penggugat/Terbanding dengan meminta bantuan pengukuran kepada kantor Badan Peranahan Nasional Kapuas dan mereka sepakat akan menerima

Hal. 5 dari 7 Hal. Putusan No. 59/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apapun hasil pengukuran dari kantor BPN tersebut, dan ternyata hasil pengukuran ulang dari kantor BPN tersebut bahwa tanah yang dikuasai/yang telah dibebaskan oleh Penggugat/Terbanding adalah seluas 217,05 Ha, sedangkan menurut gugatan Penggugat bahwa Penggugat telah membebaskan tanah dari Para Tergugat/Para Penbanding adalah seluas 215,6 Ha, sehingga terdapat selisih luas dengan surat gugatan yaitu hanya seluas 1,39 Ha, tidak seluas apa yang dikemukakan oleh Para Tergugat dalam jawaban mereka ;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, ternyata isi memori banding dari Para Pembanding/semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat hanyalah pengulangan dari apa yang sudah dipertimbangkan oleh majelis hakim tingkat pertama, sehingga dengan demikian apa yang dimaksudkan Para Pembanding/semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dalam memori bandingnya dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka pertimbangan-pertimbangan hukum hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Pengadilan Tinggi sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 7 September 2017 Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.KIk dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Para Pembanding/semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 serta RBG;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding, semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat ;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kuala Kapuas tanggal 7 September 2017 Nomor 1/Pdt.G/2017/PN.KIk yang dimohonkan banding tersebut ;
- Menghukum Para Pembanding/semula Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal. 6 dari 7 Hal. Putusan No. 59/PDT/2017/PT.PLK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari : Senin, tanggal 27 Nopember 2017 oleh kami : **H. ARIF SUPRATMAN, SH., MH.**, Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai Hakim Ketua, dengan **DULAIMI, SH., MH.** dan **PUDJI TRI RAHADI, SH** masing-masing Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sebagai Hakim-hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanggal 02 Nopember 2017 Nomor 59/PDT/2017/PT.PLK yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding, Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal, 5 Desember 2017 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim Anggota serta dibantu oleh **I WAYAN WASTA, SH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA:

T.T.D

DULAIMI, SH.,MH.

T.T.D

PUDJI TRI RAHADI, SH.

KETUA MAJELIS,

T.T.D

H. ARIF SUPRATMAN, SH.,MH.

PANITERA PENGGANTI,

T.T.D

I WAYAN WASTA, SH.

Perincian biaya :

- | | | |
|--------------------------|-------|--------------------|
| 1. Materai Putusan | | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi Putusan | | Rp 5.000,- |
| 3. P e m b e r k a s a n | | <u>Rp139.000,-</u> |
| J u m l a h | | Rp150.000,- |